

PENGESAHAN PENULISAN SKRIPSI

Disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Mei 2022
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wijayakusuma Purwokerto




PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa usulan penulisan skripsi yang dibuat :

Nama Mahasiswa : DIAJENG YULITA PRABOWO
NPM : 18110110437
Angkatan : 2018
Judul : ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA
TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-
TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS
(DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF)


Isi dan formatnya telah disetujui

Pembimbing I




Dr. ISKATRINAH, S.H., M.Hum.
NIDN. 0020066801

Pembimbing II



Dr. WAHYU HARIADI, S.H., M.Hum.
NIDN. 0628126701

Penguji



Dr. H. Agoes Djatmiko, S.H., M.H.
NIDN. 0608086701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diajeng Yulita Prabowo
NPM : 18110110437
Tempat Tgl Lahir : Banyumas, 1 Juli 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut:

ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Diajeng Yulita Prabowo

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PELAYANAN PEMBAYARAN DENDA TILANG DAN E-TILANG MELALUI APLIKASI E-TILANG DI KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS DITINJAU DARI YURIDIS NORMATIF”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Wijayakusuma.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Heru Cahyo, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

2. Bapak Dr. H. Rusito, S.H., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Ibu Dr. Iskatrinah, S.H., M.Humselaku Pembimbing Skripsi I, yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. Wahyu Hariadi, S.H., M. Hum., selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah banyak memberi bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Agoes Djatmiko, S.H., M.H.selaku Penguji.
6. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, atas ilmu yang telah diberikan serta kesabaran dalam mengajar penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
8. Ibu Dra. Soimah, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas, atas izinnya untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Oki Bogitama, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banyumas, atas bimbingan dan izinnya untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Nizar Febriansyah, S.H. selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Banyumas, atas dukungan dan izinnya untuk penulis menyelesaikan skripsi.

11. Bapak Kusworo, Ibu Ratiwen, Vidia Mei Syahputri selaku Kakak, Hayuning Aprilla Dinda selaku Adik, keluarga tercinta atas dukungan dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Orang-orang baik disekeliling Saya yang Saya sayangi, Dewi Ratna Sari, Dhefi Risky Anca, Nur'Aini Fadhillah, Yohana Gracia, Yustika Dwi Afytasih, Amar Ma'ruf Firmansyah, Abdul Aziz Assodiqin yang telah mendukung dan memberikan energi positifnya untuk Saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dan seluruh mahasiswa-mahasiswi kelas E Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma yang telah berbagi suka dan duka bersama Saya semasa perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan spiritual, moral dan lain-lain dalam penulisan skripsi ini.

Banyumas, 2022

TTD.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	10
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian.....	11
3. Materi Penelitian	11
4. Lokasi Penelitian	11
5. Sumber Data.....	12
6. Metode Pengumpulan Data.....	12
7. Penyajian Data.....	13
8. Metode Analisis Data	13

BAB II KERANGKA TEORI	14
A. Negara Kesejahteraan.....	14
B. Pelayanan Publik	16
1. Pengertian Pelayanan.....	16
2. Pengertian Pelayanan Publik.....	17
C. Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Penegakan Hukum	24
2. Tujuan Penegakan Hukum.....	26
D. Tilang Dan E-Tilang.....	27
E. Sanksi Denda Pelanggaran Lalu Lintas	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. HASIL PENELITIAN	35
A.1. Kejaksaan Negeri Banyumas.....	35
A.2. Visi Misi Kejaksaan.....	36
A.3. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Banyumas.....	38
A.4. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	38
A.5. Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas	40
A.6. Seksi Tindak Pidana Umum	40
A.7. Jam Operasional Pelayanan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas.....	41
A.8. Jumlah Pelanggaran E-Tilang di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Banyumas bulan Januari s/d Desember 2021	42
A.9. Beberapa Cara Pembayaran Denda E-Tilang.....	42

A.10. Hasil Wawancara	44
B. PEMBAHASAN	
B.1. Pelaksanaan Pelayanan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang diKejaksaan Negeri Banyumas	49
B.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembayaran Denda Tilang dan E-Tilang di Kejaksaan Negeri Banyumas	54
BAB IV PENUTUP	58
A. KESIMPULAN	58
B. SARAN	59
DAFTAR PUSTAKA	60